



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : SISRAN AIDI Bin RISMAN; |
| 2. Tempat lahir | : Penandingan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun / 8 Oktober 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Penandingan, Kecamatan Kinal,
Kabupaten Kaur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 10 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn tanggal 10 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISRAN HADI Bin RISMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana ditur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa SISRAN HADI Bin RISMAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SISRAN AIDI Bin RISMAN pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekira Pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di jembatan sawah sulau di perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERSI YUNITA,*" yang dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, sekira pkl. 13.00 Wib, terdakwa SISRAN AIDI Bin RISMAN dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan saksi RISMAN Bin NURDIN hendak menuju ke sawah sulau. Sesampainya di jembatan sawah sulau yaitu perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay, terdakwa SISRAN AIDI Bin RISMAN memberhentikan sepeda motornya kemudian saksi RISMAN Bin NURDIN turun dari sepeda motor. Dari arah datang yang berlawanan, Terdakwa SISRAN AIDI Bin RISMAN melihat saksi ERSI YUSNITA yang sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan saksi SRI INTAN PULANDARI hendak melintasi jembatan sawah sulau tersebut. Melihat saksi ERSI YUSNITA hendak melintas, terdakwa SISRAN AIDI Bin RISMAN mengatakan kepada saksi ERSI YUSNITA: "*tunggu dulu*". Akan tetapi saksi ERSI YUSNITA tidak menghiraukan perkataan dari terdakwa SISRAN AIDI Bin RISMAN dan tetap melintasi jembatan sawah sulau, hingga terdakwa SISRAN AIDI Bin RISMAN berpapasan dengan saksi ERSI YUSNITA. Ketika saksi ERSI YUSNITA berpapasan dengan terdakwa SISRAN AIDI Bin

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn



RISMAN, tepat disamping terdakwa SISRIAN AIDI Bin RISMAN langsung melakukan pemukulan kepada saksi ERSI YUSNITA sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan yang terbuka ke arah kepala saksi ERSI YUSNITA;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa SISRIAN AIDI Bin RISMAN, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kaur tanggal 03 November 2020 dan ditandatangani oleh dr. Shelly Marshinta Turnip, diperoleh hasil pemeriksaan saksi korban ERSI YUNITA pada kepala bagian depan sebelah kanan 3 cm dari garis tengah wajah tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm. Sehingga Kesimpulan ditemukan luka lecet kemerahan di daerah kepala bagian depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ERSI YUSNITA Binti SAPRU WAHYAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana BAP Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jembatan sawah sulau di perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya Saksi sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan Sdri. Sri Intan Pulandari setelah mengambil tanaman obat dan hendak melintasi jembatan sawah sulau, Saksi berpapasan berlawanan arah dengan Terdakwa yang sedang memberhentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi 'tunggu dulu', namun Saksi tidak menghiraukan perkataan dari Terdakwa tersebut karena Saksi merasa takut dan tetap melintasi jembatan sawah sulau, hingga Saksi berpapasan dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi berada tepat di samping Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan yang terbuka ke arah kepala Saksi, namun Saksi tetap mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar jika Terdakwa suka dan cinta dengan Saksi, namun Saksi tidak menanggapi;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi merasakan sakit dan pusing;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **SAPRU WAHYAR Bin SIDIRJO (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana BAP Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi diberitahu oleh nak Saksi yaitu Ersi Yusnita bahwa dia telah dipukul oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jembatan sawah sulau di perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;

- Bahwa menurut informasi awalnya ketika Ersi Yusnita sedang mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan Sri Intan Pulandari setelah mengambil tanaman obat dan hendak melintasi jembatan sawah sulau, mereka berpapasan berlawanan arah dengan Terdakwa yang sedang memberhentikan sepeda motornya;

- Bahwa ketika mereka berada tepat di samping Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Ersi Yusnita sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan yang terbuka ke arah kepala Ersi Yusnita;

- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar jika Terdakwa suka dan cinta dengan Ersi Yusnita, namun Ersi Yusnita tidak mau dan tidak menanggapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **SRI INTAN PULANDARI Bin MIRZAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagaimana BAP Penyidik, dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi melihat langsung ketika Terdakwa memukul Ersi Yusnita pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jembatan sawah sulau di perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;

- Bahwa awalnya ketika Saksi membonceng sepeda motor dengan Ersi Yusnita setelah mengambil tanaman obat dan hendak melintasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan sawah sulau, Saksi berpapasan berlawanan arah dengan Terdakwa yang sedang memberhentikan sepeda motornya;

- Bahwa ketika sepeda motor melintas tepat di samping Terdakwa, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan pemukulan kepada Ersi Yusnita sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan tangan sebelah kanan yang terbuka ke arah kepala Ersi Yusnita, dan Ersi Yusnita tetap mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa sambil menangis;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendengar informasi jika Terdakwa suka dan cinta dengan Ersi Yusnita, namun dia tidak menanggapi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Ersi Yusnita pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jembatan sawah sulau di perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan ayah kandung Terdakwa yaitu Risman hendak menuju ke sawah sulau. Sesampainya di jembatan sawah sulau yaitu perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Risman turun dari sepeda motor. Dari arah yang berlawanan, Terdakwa melihat Ersi Yusnita sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sri Intan Pulandari hendak melintasi jembatan sawah sulau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Ersi Yusnita "*tunggu dulu*", namun Ersi Yusnita tidak menghiraukan perkataan dari Terdakwa tersebut dan tetap melintasi jembatan sawah sulau, hingga membuat Terdakwa menjadi emosi karena Terdakwa ingin mengajak berbicara dengan Ersi Yusnita;
- Bahwa kemudian ketika Ersi Yusnita berada tepat di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan sebelah kanan yang terbuka ke arah kepala Ersi Yusnita sebanyak 1 (satu) kali, dan Ersi Yusnita tetap mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa memukul Ersi Yusnita tidak terlalu keras;
- Bahwa Terdakwa memang mempunyai rasa suka dan cinta dengan Ersi Yusnita, namun Ersi Yusnita tidak menanggapi;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum et Repertum Nomor 443.05/982/RSUD-K/VI/2020 Tanggal 3 November 2020 atas nama Ersi Yusnita, yang ditandatangani oleh dr. Shelly Marshinta Turnip, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kaur, dengan kesimpulan luka lecet kemerahan di daerah kepala bagian depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencariannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Ersi Yusnita pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jembatan sawah sulau di perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Rismen hendak menuju ke sawah sulau. Sesampainya di jembatan sawah sulau yaitu perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Saksi Rismen turun dari sepeda motor. Dari arah yang berlawanan, Saksi Ersi Yusnita sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sri Intan Pulandari hendak melintasi jembatan sawah sulau tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ersi Yusnita "*tunggu dulu*", namun Saksi Ersi Yusnita tidak menghiraukan perkataan dari Terdakwa tersebut karena Saksi Ersi Yusnita merasakan ketakutan dan tetap melintasi jembatan sawah sulau, sehingga Terdakwa menjadi emosi karena Terdakwa bermaksud ingin mengajak berbicara dengan Saksi Ersi Yusnita;
- Bahwa kemudian ketika Saksi Ersi Yusnita berada tepat di samping Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengayunkan tangan sebelah kanannya yang terbuka ke arah kepala Saksi Ersi Yusnita sebanyak 1 (satu)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali, dan Saksi Ersi Yusnita tetap mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Esi Yusnita mengalami sakit dan luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor 443.05/982/RSUD-K/VI/2020 Tanggal 3 November 2020 atas nama Ersi Yusnita, yang ditandatangani oleh dr. Shelly Marshinta Turnip, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kaur, dengan kesimpulan luka lecet kemerahan di daerah kepala bagian depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menyebabkan rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa saja yang merujuk pada manusia atau seseorang sebagai subjek hukum (*naturalijke personen*) pelaku tindak pidana dalam hal ini ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan mengenai Terdakwa adalah subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dimana selama persidangan pula Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa terlihat mampu berinteraksi dengan baik serta tampak mampu untuk bertanggung jawab, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa yaitu Sisran Aidi Bin Risman;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja”;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengaja atau *opzet* menurut *memori van toelichting* adalah *Willen en Wetens* yaitu sengaja yang dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki secara menginsyafi timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu: kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya. (*vide: Buku Drs., PAF. Lamintang: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301*);

Menimbang, bahwa konstruksi penerapan hukum dengan sengaja dalam perkara ini sebagaimana telah dikonstatir dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Saksi Risman hendak menuju ke sawah sulau. Sesampainya di jembatan sawah sulau yaitu perbatasan antara Desa Jawi Kecamatan Kinal dengan Desa Bunga Melur Kecamatan Semidang Gumay, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian Saksi Risman turun dari sepeda motor. Dari arah yang berlawanan, Saksi Ersi Yusnita sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan Sri Intan Pulandari hendak melintasi jembatan sawah sulau tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ersi Yusnita "*tunggu dulu*", namun Saksi Ersi Yusnita tidak menghiraukan perkataan dari Terdakwa tersebut karena Saksi Ersi Yusnita merasakan ketakutan dan tetap melintasi jembatan sawah sulau, sehingga Terdakwa menjadi emosi karena Terdakwa bermaksud ingin mengajak berbicara dengan Saksi Ersi Yusnita. Ketika Saksi Ersi Yusnita berada tepat di samping Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan tangan sebelah kanannya yang terbuka ke arah kepala Saksi Ersi Yusnita sebanyak 1 (satu) kali, dan Saksi Ersi Yusnita tetap mengendarai sepeda motor meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala Saksi Ersi Yusnita pada bagian depan sebelah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan 3 cm dari garis tengah wajah tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor 443.05/982/RSUD-K/VI/2020 Tanggal 3 November 2020, yang ditandatangani oleh dr. Shelly Marshinta Turnip, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kaur, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki akibat yang timbul atas sebuah pukulan yang dilakukannya dalam bentuk kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang tentunya mengakibatkan rasa sakit bagi orang lain yaitu Saksi Ersi Yusnita, dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Menyebabkan rasa sakit atau luka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan kepala bagian depan sebelah kanan 3 cm dari garis tengah wajah tampak luka lecet berwarna kemerahan dengan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm sebagaimana Visum et Repertum Nomor 443.05/982/RSUD-K/VI/2020 Tanggal 3 November 2020 atas nama Ersi Yusnita, yang ditandatangani oleh dr. Shelly Marshinta Turnip, Dokter Pemeriksa pada RSUD Kaur, dengan kesimpulan luka lecet kemerahan di daerah kepala bagian depan sebelah kanan akibat kekerasan benda tumpul. Cedera ini tidak menimbulkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan/pencariannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak berkaitan dengan materi pokok perkara maka terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah, putusan tersebut harus dipandang bermanfaat, berkepastian hukum dan berkeadilan, oleh karena itu Majelis Hakim tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari sisi yuridis, akan tetapi tidak terlepas dari sisi filosofis dan sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis dan sosiologis penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata unsur balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, namun lebih jauh dari itu diharapkan dapat menimbulkan dampak positif sebagai prevensi khusus dan efek jera bagi diri Terdakwa serta dapat menimbulkan rasa takut bagi siapapun yang akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai prevensi umum dan disamping itu cukup merupakan pembinaan untuk menyadarkan dan mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui bahwa kejadian tersebut semata-mata terjadi karena emosi yang tidak terkendali pada diri Terdakwa terhadap Saksi Korban Ersi Yusnita, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut tidak juga dibenarkan karena dipandang main hakim sendiri dan dapat menciderai seseorang yang sangat bertentangan dengan sendi-sendi Negara Hukum, sehingga patut dan adil terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ersi Yusnita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sisran Aidi Bin Risman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Desember 2020** oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Novie Triyana Erda, S.H.**, dan **Ratna Sari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Etrio Junaika, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Maria Margaretha Astari F.S., S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur, dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Ratna Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Bhn



Etrio Junaika, S.H.